

**PENERAPAN QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA
ROKOK MENURUT TINJAUAN *SIYASAH SYAR'IIYAH***

(Suatu Penelitian di Kantor Kecamatan Dalam Kota Banda Aceh)

SKRIPSI



Diajukan oleh:

HILMAN FATANI

NIM: 200105028

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2026 M/1446 H**

**PENERAPAN QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA
ROKOK MENURUT TINJAUAN *SIYASAH SYAR'ITYYAH***

(Suatu Penelitian di Kantor Kecamatan Dalam Kota Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Oleh:

HILMAN FATANI

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
NIM: 200105028

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. EMK Aldar, S.Ag., M.Hum
NIP. 197406261994021003



Bustamam Usman, S.H.I, M.A
NIP. 197209021997031001

**PENERAPAN QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA
ROKOK MENURUT TINJAUAN SIYASAH SYAR'IIYAH**

(Suatu Penelitian di Kantor Kecamatan Dalam Kota Banda Aceh)


SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Pada Hari / Tanggal: 15 Januari 2026 M
26 Ra'jab 1447 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Sekretaris,


Prof. Dr. EMK Alidar, S.Ag., M.Hum
NIP. 197406261994021003


Bustaman Usman, S.H.I, M.A
NIP. 197209021997031001

Penguji I,

Penguji II,


Fakhurrazi M. Yunus, Lc, M.A
NIP. 197702212008011008


Fauza Andriyati, S.H.I, M.S.I
NIP. 198612132025211004

Mengetahui,



Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP. 19780917200912100



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fash@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hilman Fatani
NIM : 200105028
Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya,

Banda Aceh, 20 Januari 2026

Yang menyatakan

METERAI TEMPEL
FB500ANX205153339
Hilman Fatani

ABSTRAK

Nama/Nim : Hilman Fatani / 200105028
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Skripsi : Penerapan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016
Tentang Kawasan Tanpa Rokok Menurut Tinjauan
Siyasah Syar'iyah (Suatu Penelitian di Kantor
Kecamatan Dalam Kota Banda Aceh)
Tanggal Munaqasyah : -
Tebal Skripsi : 62 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. EMK Alidar, S.Ag., M.Hum.
Pembimbing II : Bustamam Usman, S.H.I.,M.A
Kata Kunci : Kawasan Tanpa Rokok, Kantor Camat, *Siyasah
Syar'iyah*

Qanun Kota Banda Aceh No. 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok mengatur pelarangan merokok dan menjual rokok di beberapa kawasan yang termasuk kedalam wilayah bebas rokok seperti: perkantoran, lembaga pendidikan, sarana ibadah, dan taman bermain anak. Permasalahan mengenai implementasi kebijakan/ peraturan perundang-undangan dalam Islam dapat dikaji dengan menggunakan teori *siyasah syar'iyah*. Kendati telah terdapat peraturan mengenai kawasan tanpa rokok di Kota Banda Aceh berdasarkan data awal masih ditemukan pelanggaran KTR pada kawasan kantor pemerintahan di Kota Banda Aceh. Seperti halnya di Kantor Camat Syiah Kuala, Kantor Camat Ulee Kareng dan Kantor Camat Baiturrahman. Pelanggaran tersebut dilakukan oleh pegawai Kantor Camat maupun masyarakat yang memiliki keperluan di Kantor Camat. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: 1) mengapa masih terdapat pelanggaran kawasan tanpa rokok pada kantor kecamatan di Kota Banda Aceh ?, 2) bagaimana pelaksanaan dan pengawasan Qanun No. 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok oleh pimpinan kantor kecamatan di Kota Banda Aceh ?, dan 3) bagaimana perspektif *siyasah syar'iyah* terhadap penerapan kawasan tanpa rokok pada Kantor Kecamatan di Kota Banda Aceh ?. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya pelanggaran KTR di Kantor Kecamatan dalam Kota Banda Aceh adalah kurangnya pengawasan, rendahnya kesadaran pegawai dan masyarakat, merokok merupakan kebiasaan, dan ketiadaan sanksi bagi pelanggar kawasan tanpa rokok. Pelaksanaan dan pengawasan Qanun Kota Banda Aceh No.5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok pada Kantor Kecamatan di Kota Banda Aceh dapat dianalisis berdasarkan 3 (tiga) indikator yaitu strategi, hambatan, dan evaluasi. Penerapan Kawasan Tanpa Rokok pada Kantor Kecamatan di Kota Banda Aceh berdasarkan persepektif *siyasah syar'iyah* termasuk dalam bagian menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan menjaga lingkungan (*hifz al-bialh*).

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Penerapan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Menurut Tinjauan Siyasa Syar’iyyah (Suatu Penelitian di Kantor Kecamatan Dalam Kota Banda Aceh)”***.

Ucapan terimakasih yang utama sekali adalah mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada ayah dan bunda yang telah memberikan segalanya kepada penulis baik dari segi dorongan secara moril maupun materiil yang telah membantu selama masa pendidikan hingga perkuliahan, juga do’a-do’a baik yang selalu beliau panjatkan kepada penulis demi kesuksesan penulis, tak lupa juga ucapan terimakasih kepada saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis. Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:


1. Prof. Dr. Kamurazzaman Bustaman Ahmad, M.sh Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
2. Edi Yuhermansyah, S.HI, LL.M, selaku Ka.Prodi Hukum Tata Negara
3. Prof. Dr. EMK Alidar, S.Ag., M.Hum. selaku Pembimbing Pertama.
4. Bustamam Usman, S.H.I.,M.A, selaku Pembimbing Kedua.
5. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

6. Teristimewa kepada Ayahanda Azhari dan Ibunda Inayati beserta keluarga yang senantiasa mendoa'kan dan mendukung saya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
7. Kepada seluruh Responden yang telah banyak membantu saya saat melakukan penelitian.
8. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2020.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh, 20 Januari 2026
Penulis

Hilman Fatani



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ž	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	'	

14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,
 هول = *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = qāla
رَمَى = ramā
قِيلَ = qīla
يَقُولُ = yaqūlu

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup
Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- b. Ta *marbutah* (ة) mati
Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-afāl/ raudatul atfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*
طَلْحَةَ : *Talhah*


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Pendahuluan	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB DUA KAWASAN TANPA ROKOK MENURUT QANUN KOTA BANDA NO. 5 TAHUN 2016 DAN SIYASAH SYAR'IYYAH	
A. Kawasan Tanpa Rokok dan Urgensinya.....	19
B. Konsep Kawasan Tanpa Rokok Dalam Qanun Kota Banda Aceh No.5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok	21
C. Kawasan Tanpa Rokok Dalam Konsep <i>Siyasah Syar'iyah</i>	25
BAB TIGA PENERAPAN QANUN KAWASAN TANPA ROKOK DI KANTOR KECAMATAN DALAM KOTA BANDA ACEH	
A. Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Kecamatan Dalam Kota Banda Aceh.....	35
B. Pelaksanaan dan Pengawasan Qanun No. 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok Oleh Pimpinan Kantor Kecamatan di Kota Banda Aceh	41

C. Perspektif <i>Siyasah Syar'iyah</i> Terhadap Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Kecamatan Dalam Kota Banda Aceh	46
BAB EMPAT PENUTUP	
A. Kesimpulan	50
B. Saran	52
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	53
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	55
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	56



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rokok yang dikonsumsi terdiri dari cerutu, rokok putih, rokok kretek, rokok daun, dan vape (rokok elektrik). Aktivitas merokok juga sering kita jumpai di kalangan remaja, dewasa, bahkan sampai kepada kalangan anak-anak, serta di konsumsi baik di kalangan pria maupun wanita.¹ Merokok pada umumnya sering terjadi di tempat-tempat umum seperti warung kopi, lingkungan kampus, perkantoran, jalanan umum, angkutan umum serta ditempat-tempat lainnya.² Pada kalangan remaja merokok di percayai dapat meningkatkan jati dirinya, meningkatkan rasa percaya diri, serta mampu mengambil keputusan sendiri.³ Bahkan tak jarang merokok dianggap suatu aktivitas jantan di kalangan masyarakat, sehingga adanya *labelling* bagi orang yang tidak merokok dianggap sebagai pecundang. Kondisi tersebut menyebabkan kaum laki-laki mencoba merokok dan pada akhirnya menjadi kecanduan (*addict*) mengkonsumsinya.

Walaupun demikian berdasarkan hasil riset medis diketahui bahwa merokok dapat menimbulkan munculnya berbagai penyakit yang berbahaya bagi kesehatan. Penyakit yang disebabkan oleh rokok tersebut tidak hanya menyerang para perokok aktif, namun juga dapat menyerang orang yang menghirup asap rokoknya atau dikenal dengan istilah perokok pasif.⁴ Hasil riset di bidang kesehatan telah membuktikan bahwa rokok dapat menyebabkan penyakit paru-

¹ Amelia Safitri, dkk, "Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Merokok Pada Remaja", *Tazkiya Journal Of Psychology*, Vol 18 No 1, 2013, hlm. 48.

² Yohannes Chandra Adityo, "Hubungan Antara Kepercayaan Diri dan Frekuensi Merokok pada Remaja", *Jurnal Psikologi*, Vol 2 No 1, 2010, hlm. 343.

³ Yohannes Chandra Adityo, "Hubungan Antara Kepercayaan ..., hlm. 348.

⁴ Mirnawati, dkk, "Perilaku Merokok pada Remaja Umur 13-14 Tahun", *HIGEIA Journal Of Public Health Research and Development*, Vol 2 No 3, 2018, hlm. 397.

paru, saluran pernapasan kronik, kardiovaskuler, ginjal, kanker mulut, gangguan tenggorokan, lambung, kandung kemih, mulut rahim, dan sumsum tulang.⁵

Dalam upaya untuk meminimalisir permasalahan tersebut pemerintah pusat telah menerbitkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang diatur dalam Pasal 115 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. KTR merupakan area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan menjual, memproduksi, mengiklankan dan/ atau mempromosikan produk rokok jenis apapun. Selanjutnya pemerintah pusat juga mempertegas mengenai larangan merokok pada PP No.109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, yang menyatakan bahwa terdapat area yang dilarang untuk merokok meliputi tempat fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar seperti sekolah serta perguruan tinggi, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan untuk melindungi masyarakat dari asap rokok guna menghindari dampak kesehatan yang diakibatkan oleh asap rokok.⁶

Pasal 115 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan KTR tingkat provinsi dan Kabupaten/ Kota. Provinsi Aceh merupakan daerah istimewa berdasarkan UU No. 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh dan UU No. 11 Tahun 2006. Berdasarkan payung hukum tersebut untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan; pemerintah Aceh dapat menerbitkan Qanun. Qanun merupakan peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.

⁵ Juanita, "Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok: Peluang dan Hambatan", *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, Vol 1 No 2, 2012, hlm. 113.

⁶ Pasal 50 ayat (1) PP No.109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Kebijakan mengenai Kawasan Tanpa Rokok di Aceh diatur pada berbagai tingkat pemerintahan, pada tingkat provinsi kebijakan mengenai KTR diatur pada Qanun Aceh No. 4 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Selanjutnya pada tingkat Kota Banda Aceh terdapat Qanun Kota Banda Aceh No. 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Pengaturan kawasan tanpa rokok pada setiap tingkat pemerintahan di Aceh menjadi bukti nyata pemerintah provinsi Aceh dalam menanggulangi aktivitas merokok yang masif terjadi di kalangan masyarakat Aceh terkhusus di Kota Banda Aceh.

Qanun Kota Banda Aceh No. 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok mengatur pelarangan merokok dan menjual rokok di beberapa kawasan yang termasuk kedalam wilayah bebas rokok seperti: perkantoran, lembaga pendidikan, sarana ibadah, dan taman bermain anak.

Secara eskplisit pelarangan merokok di lingkungan Kota Banda Aceh diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Qanun Kota Banda Aceh No. 5 Tahun 2016 tentang KTR yang menerangkan bahwa:⁷

Kawasan Tanpa Rokok meliputi:

- a. Perkantoran pemerintahan;
- b. Perkantoran swasta;
- c. Sarana pelayanan kesehatan;
- d. Sarana pendidikan formal dan informal;
- e. Arena permainan anak;
- f. Tempat ibadah;
- g. Tempat kerja yang tertutup;
- h. Sarana olah raga yang sifatnya tertutup;
- i. Tempat pengisian bahan bakar (SPBU);
- j. Halte;
- k. Angkutan umum; dan
- l. Tempat umum yang tertutup lainnya.

⁷ Pasal 4 ayat (1) Qanun Kota Banda Aceh No.5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok

Selanjutnya pimpinan dan/ atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Qanun Kota Banda Aceh No. 5 Tahun 2016 tentang KTR berkewajiban untuk:⁸

- a. Melakukan pengawasan internal di kawasan tanpa rokok yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. Melarang setiap orang merokok di kawasan tanpa rokok yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. Memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca; dan
- d. Menyediakan ruang khusus merokok yang terbatas.

Permasalahan mengenai implementasi kebijakan/ peraturan perundang-undangan dalam Islam dapat dikaji dengan menggunakan teori *siyasa syar'iyah*. Menurut Abdul Wahab Kallaf *siyasa syar'iyah* merupakan ketentuan yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan, mengatur, dan memelihara ketertiban serta kemaslahatan umum dalam wilayah teritorial tertentu dalam lingkup negara ataupun wilayah-wilayah tertentu dalam negara melalui otoritas yang dimiliki pemimpin negara. Dengan adanya konsep *siyasa syar'iyah* bertujuan terwujudnya kemaslahatan bagi seluruh rakyat dan juga lingkungan dalam teritorial tersebut sehingga dengan prinsip *siyasa syar'iyah* pokok-pokok ajaran Islam sebagai dimensi syariat akan tercermin dan terimplementasi.⁹

Merokok merupakan aktivitas yang dapat menimbulkan *mafsadah* bagi diri sendiri dan orang lain yang terkena asap rokok (perokok pasif). Dalam ilmu medis asap rokok dapat menyebabkan berbagai macam jenis penyakit seperti gangguan pernapasan, paru-paru, jantung, dan penyakit lainnya. Oleh karenanya Pemerintah Kota Banda Aceh menerbitkan kebijakan Qanun Aceh No.5 Tahun 2016 tentang KTR untuk meminimalisir bahaya yang ditimbulkan oleh asap rokok, hal tersebut

⁸ Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Qanun Kota Banda Aceh No. 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok

⁹ Abd Al-Wahhab Khallaf, *al-Siyasa al-Syari'ah*, (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), hlm. 15.

telah sesuai dengan konsep *siyasah syar'iyah* yang mengutamakan *masalahah* masyarakat. Namun pada praktiknya keberadaan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya sehingga perlu dikaji secara mendalam dengan pendekatan *siyasah syar'iyah*.

Penelitian skripsi ini dilakukan di 3 (tiga) Kantor Kecamatan yang berada di Kota Banda Aceh, yaitu: Kantor Camat Syiah Kuala, Kantor Camat Ulee Kareng, dan Kantor Camat Baiturrahman. Adapun alasan pemilihan lokasi di Kantor Camat Syiah Kuala karena aksesibilitas tinggi, jumlah penduduk dan aktivitas perkantoran yang tinggi. Alasan pemilihan Kantor Camat Ulee Kareng dikarenakan adanya percampuran antara pemukiman padat dan pusat usaha (pasar tradisional). Adapun alasan pemilihan Kantor Camat Baiturrahman dikarenakan adanya pusat pemerintahan dan bisnis di Kota Banda Aceh. Selanjutnya secara wilayah hukum ketiga Kantor Kecamatan tersebut termasuk kedalam wilayah hukum Kota Banda Aceh dan berdasarkan asas pemberlakuan undang-undang (asas teritorial) maka Qanun Kota Banda Aceh No. 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok berlaku untuk ketiga Kantor Kecamatan tersebut.

Kendati telah terdapat peraturan mengenai kawasan tanpa rokok di Kota Banda Aceh berdasarkan data awal masih ditemukan pelanggaran KTR pada kawasan kantor pemerintahan di Kota Banda Aceh. Seperti halnya di Kantor Camat Syiah Kuala, Kantor Camat Ulee Kareng dan Kantor Camat Baiturrahman. Pelanggaran tersebut dilakukan oleh pegawai Kantor Camat maupun masyarakat yang memiliki keperluan di kantor camat. Kegiatan merokok dilakukan didalam ruangan tertutup, diluar ruangan dan di kantin. Berdasarkan hasil observasi di Kantor Camat Syiah Kuala, Kantor Camat Ulee Kareng dan Kantor Camat Baiturrahman belum tersedia poster himbuan larangan merokok, serta tidak tersedianya fasilitas ruang khusus merokok, sebagaimana diamanatkan pada Qanun Kota Banda Aceh No.5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Berdasarkan hasil observasi pelaksanaan Qanun Kota Banda Aceh No.5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok tidak terlaksana sebagaimana

mestinya hal tersebut diakibatkan karena budaya masyarakat dan budaya penanggungjawab KTR/ Pimpinan Kantor Camat yang tidak melakukan sosialisasi kepada pegawai mengenai larangan merokok di kantor camat yang merupakan kawasan tanpa rokok sebagaimana ditetapkan pada Qanun Kota Banda Aceh No.5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Saat ini tidak adanya upaya dari Pemkot Banda Aceh dalam meminimalisir pelanggaran KTR yang terjadi di lingkungan perkantoran pemerintah, sehingga berakibat terhadap tidak terwujudnya substansi hukum yang dicita-citakan (*ius costitendum*).

Berdasarkan uraian permasalahan di atas menarik untuk dikaji dan dianalisis lebih lanjut mengenai implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Camat Syiah Kuala, Kantor Camat Ulee Kareng dan Kantor Camat Baiturahman dalam bentuk tulisan skripsi dengan judul **“Penerapan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Menurut Tinjauan *Siyasah Syar’iyyah* (Suatu Penelitian di Kantor Kecamatan Dalam Kota Banda Aceh).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka untuk membatasi fokus penelitian perlu dirumuskan permasalahan, adapun rumusan permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Kecamatan dalam Kota Banda Aceh ?
2. Bagaimana pelaksanaan dan pengawasan Qanun No. 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok oleh pimpinan Kantor Kecamatan di Kota Banda Aceh ?
3. Bagaimana perspektif *siyasah syar’iyyah* terhadap penerapan kawasan tanpa rokok di Kantor Kecamatan dalam Kota Banda Aceh ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis faktor penyebab terjadinya pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Kecamatan dalam Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan dan pengawasan Qanun No. 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok oleh pimpinan Kantor Kecamatan di Kota Banda Aceh.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis perspektif *siyasaah syar'iyah* terhadap penerapan kawasan tanpa rokok di Kantor Kecamatan dalam Kota Banda Aceh.

D. Penjelasan Istilah

Supaya tidak terjadi penyimpangan dalam menjabarkan istilah yang terdapat dalam judul penelitian, maka perlu ada penjelasan istilah-istilah yang digunakan. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan.¹⁰ Sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.¹¹

Dalam skripsi ini penerapan yang dimaksud adalah penerapan Qanun Kota Banda Aceh No. 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) oleh instansi/ lembaga serta subyek hukum yang diatur dalam Qanun

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Online), <https://kbbi.web.id/terap-2>, Diakses pada tanggal 28 Mei 2025.

¹¹ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2007), hlm. 170.

tersebut untuk terwujudnya lingkungan Kota Banda Aceh yang bersih dan bebas dari asap rokok.

2. Qanun Kota Banda Aceh

Qanun Kota Banda Aceh merupakan peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah setingkat Kabupaten atau Kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kota Banda Aceh.¹²

3. Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.¹³

4. Kantor Kecamatan

Kantor kecamatan adalah unit kerja pemerintah tingkat kecamatan yang dipimpin oleh Camat, berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten/kota untuk menjalankan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayahnya, termasuk mengoordinasikan desa/kelurahan serta melayani administrasi kependudukan.

5. *Siyasah Syar'iyah*

Siyasah syar'iyah dalam arti ilmu adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.¹⁴

¹² Penjelasan Qanun No. 5 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok

¹³ Pasal 1 Angka 6 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok

¹⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Terj. Halimuddin, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 123.

Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa esensi *siyasah syar'iyah* ialah kebijakan penguasa yang dilakukan untuk menciptakan kemaslahatan dengan menjaga rambu-rambu syariat. Rambu-rambu syariat dalam *siyasah* adalah: (1) dalil-dalil dari al-Qur'an maupun al-Hadits (2) *maqashid syari'ah* (3) semangat ajaran Islam (4) kaidah-kaidah *kulliyah fiqhiyah*.¹⁵

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka penting dibuat dalam setiap karya ilmiah termasuk proposal skripsi untuk pemetaan dan pendataan terhadap temuan dari riset-riset yang telah dilakukan terdahulu untuk menghindari pengulangan, duplikasi, dan plagiasi sehingga orisinilitas penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ega Windiari dengan judul “*Tinjauan Siyasah Syar'iyah Terhadap Masa Jabatan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan)*”. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat di Kecamatan Meukek terhadap efektivitas limitasi masa jabatan kepala desa di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa dapat diidentifikasi menjadi dua persepsi, yaitu tidak setuju dengan batasan masa jabatan yang telah diatur dalam undang-undang desa terbaru, dan tidak setuju dengan perpanjangan masa jabatan kepala desa, karena dipandang tidak efektif, dan sebagian lainnya menyetujui batas/limit masa jabatan kepala desa yang terbaru, karena dipandang memberi peluang bagi kepala desa dalam menuntaskan program kerja. ditinjau menurut *siyasah al-syar'iyah*, limitasi masa jabatan kepala desa sebagaimana yang terdapat dalam perundang-undangan desa, serta yang telah ditanggapi oleh masyarakat di Kecamatan Meukek menunjukkan masa jabatan tersebut tidaklah bertentangan dengan fikih *siyasah*, karena pemerintah memiliki kewenangan

¹⁵ SA. Romli, *Muqaranah Mazahib Fi al-Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), hlm. 158.

didalam membentuk kebijakan hukum dengan syarat harus didasarkan pada nilai kemaslahatan (*maṣlahah*).¹⁶

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Muridha Fadil Umara dengan judul “*Implementasi Sistem Reduksi Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh Dalam Qanun Nomor 1 Tahun 2017 Perspektif Siyash Syar’iyyah (Studi Tentang Pemilahan Sampah Pada Prosesing Di Kota Banda Aceh)*”. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DLHK3 telah menerapkan program pemilahan sampah dengan penggunaan fasilitas *Waste Collecting Point* (WCP) untuk sampah organik dan an-organik, program ini masih terbatas di 36 titik, mencakup 17 gampong di 8 kecamatan. Ada 76 gampong yang belum memiliki WCP. Pemilahan sampah oleh petugas kebersihan DLHK3 masih terbatas untuk wilayah tertentu dan masih berbentuk manual hingga saat ini pemilahan sampah belum optimal. Hanya sebatas wilayah yang tersedia fasilitas WCP saja dan hanya mampu mereduksi sampah 60-70% jumlah tonase sampah yang masuk ke TPA Gampong Jawa. Masyarakat harus difasilitasi dan disosialisasikan tentang pentingnya pemilahan sampah untuk memudahkan proses penguraian, daur ulang, dan pemusnahan sampah. Pemilahan dengan fasilitas WCP telah sesuai dengan ketentuan *siyash syar’iyyah*, meskipun dalam realisasinya pihak DLHK3 belum memenuhi target dan masih membutuhkan kinerja optimal dari DLHK3 Banda Aceh termasuk fasilitas WCP.¹⁷

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Khairani Safitri dengan judul “*Implementasi Kawasan Tanpa Rokok Di Kantor Bupati Aceh Singkil Menurut*

¹⁶ Ega Windiari, “Tinjauan *Siyash Syar’iyyah* Terhadap Masa Jabatan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan)”, *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2025.

¹⁷ Muridha Fadil Umara, “Implementasi Sistem Reduksi Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh Dalam Qanun Nomor 1 Tahun 2017 Perspektif *Siyash Syar’iyyah* (Studi Tentang Pemilahan Sampah Pada Prosesing Di Kota Banda Aceh)”, *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2024.

Tinjauan Siyasaah Tanfidziyah". Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kawasan Tanpa Rokok di ruang lingkup Kantor Bupati Aceh Singkil sudah diterapkan namun Qanun tersebut belum berjalan secara optimal dikarenakan beberapa faktor antara lain tidak adanya kesadaran dari diri masing-masing, tidak tersedianya fasilitas Kawasan Khusus untuk Merokok di Kawasan Kantor Bupati Aceh Singkil. Walaupun adanya teguran dari beberapa orang yang merasa tidak nyaman dengan lingkungan yang seharusnya bebas dari rokok, tetapi para pelaku seperti acuh tak acuh akan teguran tersebut dikarenakan kurangnya ketegasan mengenai Qanun tersebut. Tinjauan *siyasaah tanfidziyah* terhadap kawasan tanpa rokok sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat islam yang diharapkan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat dan pemerintah Aceh Singkil khususnya di ruang lingkup Kantor Bupati Aceh Singkil.¹⁸

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Siti Noviyanti, dkk, dengan judul "*Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Rancabali*", Jurnal Responsive, 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kawasan tanpa rokok di Rancabali sudah dilaksanakan namun belum baik karena *smooking area* belum memadai, kurangnya pemahaman dan kesadaran pegawai kantor Kecamatan Rancabali dan masyarakat tentang adanya Perda KTR.¹⁹

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Rara Fristi Arsanita dan Fitriani Pranita Gurning, dengan judul "*Analisis Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Guna Menunjang Pola Hidup Sehat Pada Masyarakat Kota Medan Sumatera Utara*", Jurnal Kolaboratif Sains, 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan KTR telah diterapkan, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya sosialisasi dan penegakan hukum yang

¹⁸ Khairani Safitri, "Implementasi Kawasan Tanpa Rokok Di Kantor Bupati Aceh Singkil Menurut Tinjauan Siyasaah Tanfidziyah", *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.

¹⁹ Siti Noviyanti, dkk, "Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Rancabali", *Jurnal Responsive*, Vol 3 No 4, 2020, hlm. 207-213.

lemah. Banyak masyarakat yang masih kurang menyadari pentingnya KTR dan lokasi-lokasi yang termasuk dalam kawasan tersebut. Selain itu, resistensi dari pelaku bisnis dan beberapa kelompok masyarakat juga menjadi hambatan. Namun demikian, kebijakan KTR telah memberikan dampak positif, seperti peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya merokok dan berkurangnya aktivitas merokok di tempat-tempat umum yang ditetapkan sebagai KTR. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan sosialisasi, penegakan hukum, serta partisipasi aktif masyarakat dan pihak swasta dalam mendukung keberhasilan kebijakan KTR. Rekomendasi disampaikan untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait dan pengembangan infrastruktur pendukung guna menciptakan lingkungan yang lebih sehat di Kota Medan.²⁰

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu proses atau cara yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi atau data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Didalam penelitian diperlukan data-data yang lengkap dan objektif serta dapat mengarahkan peneliti agar penelitian yang dilakukan tersusun secara sistematis. Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh peneliti dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan

²⁰ Rara Fristi Arsanita dan Fitriani Pranita Gurning, "Analisis Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Guna Menunjang Pola Hidup Sehat Pada Masyarakat Kota Medan Sumatera Utara", *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol 7 No 9, 2024, hlm. 3459-3470.

regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti.²¹ Dalam permasalahan mengenai penerapan kawasan tanpa rokok di Kantor Camat Syiah Kuala, Ulee Kareng dan Baiturrahman, peraturan perundang-undangan yang menjadi objek kajian lebih lanjut adalah Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa aktivitas sosial sikap, kepercayaan, persepsi pemikiran orang secara individual maupun kelompok.²² Data penelitian diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan. Selanjutnya peneliti menganalisis data secara objektif mengenai pembahasan yang diteliti.

Pendekatan atau metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari dua sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data langsung yang diperoleh dari sumber pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Sementara data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua dari data yang dibutuhkan.²³

- a. Data Primer, merupakan data pokok atau bahan utama penelitian yang dapat memberikan informasi langsung terkait objek

²¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 157.

²² Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 60.

²³ M. Burhan Bunging, *Metode Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 122

penelitian.²⁴ Data primer dalam skripsi ini terdiri dari data wawancara dengan responden dan informan serta kajian terhadap Qanun Kota Banda Aceh No.5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Hasil dari data primer tersebut selanjutnya dianalisa sehingga dapat menemukan jawaban atas permasalahan mengenai penerapan kawasan tanpa rokok di Kantor Camat Syiah Kuala, Ulee Kareng dan Baiturrahman berdasarkan perspektif *siyasa syar'iyah*.

- b. Data Sekunder, merupakan data yang berfungsi sebagai tambahan. Rujukannya yaitu berbagai bentuk literatur yang ada relevansinya dengan objek penelitian. Data sekunder disini disebut juga dengan data kepustakaan, yaitu terdiri dari buku-buku, kitab-kitab fikih, jurnal, artikel hukum, kamus hukum, dan literasi lainnya yang sesuai dengan kajian penelitian ini. Termasuk dalam data sekunder adalah bahan hukum primer seperti UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, PP No.109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, Qanun Aceh No. 4 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok, dan Qanun Kota Banda Aceh No. 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bisa diartikan sebagai cara-cara yang digunakan peneliti untuk menemukan data penelitian. Selain itu, teknik pengumpulan data bermaksud untuk membuat klasifikasi data-data penelitian dari bahan pokok hingga bahan pelengkap.²⁵ Untuk itu, data penelitian ini dibagi ke dalam dua sumber data, yaitu data primer dan data

²⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 20.

²⁵ Burhan Asshafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 23

sekunder. Data primer dikumpulkan dengan cara wawancara, dikemukakan sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara yaitu percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber, dan objeknya adalah permasalahan mengenai penerapan kawasan tanpa rokok di Kantor Camat Syiah Kuala, Kantor Camat Ulee Kareng dan Kantor Camat Baiturrahman berdasarkan tinjauan *siyash syar'iyah*. Dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan yaitu kepada:

- 1) Camat Kecamatan Syiah Kuala
- 2) Camat Kecamatan Ulee Kareng
- 3) Camat Kecamatan Baiturrahman
- 4) Pegawai Kantor Camat Syiah Kuala
- 5) Pegawai Kantor Camat Ulee Kareng
- 6) Pegawai Kantor Camat Baiturrahman
- 7) Masyarakat

b. Observasi

Observasi adalah cara pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.²⁶ Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati lokasi penelitian yaitu: Kantor Camat Syiah Kuala yang bertempat di Jln. Teungku Lamgugob, Syiah Kuala, Banda Aceh. Kantor Camat Ulee Kareng yang bertempat Jln. Prof. Dr. H. Ali Hasyimi, Pango Raya, Ulee

²⁶ Burhan Asshafa, *Metode Penelitian Hukum, ...,* hlm. 67.

Kareng, Kota Banda Aceh. Kantor Camat Baiturrahman yang bertempat di Neusu Jaya, Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.²⁷ Termasuk Dokumentasi dalam penelitian ini merupakan rekaman wawancara, dokumen resmi, dan foto pada saat kegiatan penelitian dengan pihak Kantor Camat Syiah Kuala, pihak Kantor Camat Ulee Kareng dan pihak Kantor Camat Baiturrahman.

5. Objektivitas dan Analisis Data

Validitas data dalam suatu penelitian bertujuan untuk mengetahui hubungan dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang berkualitas sesuai dengan yang didapatkan dari sumber bacaan.²⁸

6. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data adalah pengolahan data yang didasarkan pada pembahasan rumusan masalah sehingga peneliti menggunakan teknik analisis data analisis deskriptif. Data yang telah dikumpulkan akan disusun secara sistematis yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi, yang dimana peneliti harus menjabarkan data seperti apa adanya secara mendalam, dengan maksud untuk mengkritisi data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder serta mengungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya kemudian disusun atau dianalisis untuk menyelesaikan gambaran dari masalah yang

²⁷ Burhan Asshafa, *Metode Penelitian Hukum, ...*, hlm. 78.

²⁸ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 40.

ada.²⁹ Dalam penelitian ini berfokus pada penerapan kawasan tanpa rokok di Kantor Camat Syiah Kuala, Ulee Kareng dan Baiturrahman berdasarkan tinjauan *siyasaḥ syar'iyah*.

7. Pedoman Penulisan

Dalam menyelesaikan tulisan skripsi ini, penulis juga merujuk kepada buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019.³⁰

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun atas empat bab, masing-masing bab terdiri dari sub bab dengan sistematika empat bab. Masing-masing bab berisi uraian sub bahasan yang disesuaikan dengan pembahasan masing-masing bab, yaitu :

Bab Satu, merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, merupakan kajian teoritis yang membahas terkait kawasan tanpa rokok, konsep kawasan tanpa rokok dalam Qanun Kota Banda Aceh No.5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, dan kawasan tanpa rokok dalam konsep *siyasaḥ syar'iyah*.

Bab Tiga, merupakan bab hasil penelitian yang membahas faktor penyebab terjadinya pelanggaran kawasan tanpa rokok di kantor kecamatan dalam Kota Banda Aceh, pelaksanaan dan pengawasan Qanun No. 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok oleh pimpinan kantor kecamatan di Kota Banda Aceh, dan perspektif *siyasaḥ syar'iyah* terhadap penerapan kawasan tanpa rokok di kantor kecamatan dalam Kota Banda Aceh.

²⁹ Joenaidi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia, 2018), hlm. 236.

³⁰ Fakultas Syariah dan Hukum, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi 2019*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), hlm.45.

Bab Empat, merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran-saran yang berkenaan dengan peneliti ini yang dianggap perlu oleh penulis untuk menyempurnakan penelitian ini.

